



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN
PBNU, PGI, KWI, DAN PHDI
(VIII)**

J A K A R T A

JUMAT, 13 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Rega Felix

ACARA

Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI (VIII)

**Jumat, 13 Desember 2024, Pukul 14.03 – 15.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca Farouk

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Rega Felix

B. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Andi Batara | (Kementerian Hukum) |
| 2. Slamet Riyadi | (Kementerian ESDM) |
| 3. Safriansyah Yanwar Rosyadi | (Kementerian ESDM) |
| 4. Siti Sumilah Rita Susilawati | (Kementerian ESDM) |
| 5. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 6. Yosephine Anastasia | (Kementerian ESDM) |
| 7. Muhammad Aditya Putra | (Kementerian ESDM) |
| 8. Morales Sharoz Sundusing | (Kementerian ESDM) |
| 9. Billiam | (Kementerian ESDM) |
| 10. Muhammad Zata Mahardika | (Kementerian ESDM) |
| 11. Raisya Tjahjaningtyas | (Kementerian ESDM) |

C. Pemberi Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Ulil Abshar Abdalla | (PBNU) |
| 2. Johny Nelson Simanjuntak | (PGI) |
| 3. Christiana Chelsia Chan | (PGI) |
| 4. Marthen Laurensius Purnamawan J. | (KWI) |
| 5. Ida Djaka Mulyana | (PHDI) |
| 6. Yanto Jaya | (PHDI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 77/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon.

2. PEMOHON: REGA FELIX [00:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon saya sendiri, Prinsipal Rega Felix.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Baik.
DPR tidak hadir.
Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: SAFRIANSYAH YANWAR ROSYADI [00:46]

Terima kasih, Yang Mulia. Mewakili dari Pemerintah, yang pertama saya, Safriansyah Yanwar Rosyadi (Koordinator Hukum Ditjen Minerba). Kemudian yang kedua, Ibu Siti Sumilah Rita Susilawati dari Sekretaris Ditjen Minerba. Kemudian, Bapak Slamet Riyadi (Koordinator Advokasi Kementerian ESDM). Dan yang keempat adalah Bapak Andi Batara dari Kementerian Hukum.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Baik. Dari PBNU, silakan, yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:17]

Yang Mulia, saya Ulil Abshar Abdallah mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik. Terima kasih, Bapak.
Dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia)?

8. PIHAK TERKAIT PGI: JOHNY NELSON SIMANJUNTAK [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir dua orang, saya Johny Nelson Simanjuntak (Ketua Komisi Hukum HAM PGI), bersama dengan Christiana Chelsia Chan (Anggota Komisi Hukum HAM PGI). Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:56]

Baik.

Dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)?

10. PIHAK TERKAIT KWI: MARTHEN LAURENSIUS PURNAMAWAN JENARUT [01:54]

Saya Romo Marthen Laurensius Purnamawan Jenarut dari Konferensi Waligereja Indonesia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Baik. Terima kasih.

Dari PHDI (Parishada Hindu Dharma Indonesia)?

12. PIHAK TERKAIT PHDI: IDA DJAKA MULYANA [02:09]

Selamat siang, Yang Mulia. Kami dari PHDI diwakili dua orang. Saya Ida Djaka Mulyana (Sekretaris Bidang Hukum dan HAM) dan Pak Yanto Jaya (Ketua Bidang Hukum dan HAM).

13. KETUA: SUHARTOYO [02:26]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan dari PBNU, PGI, KWI, dan PHDI. PBNU sudah siap Keterangannya? Kalau yang lain siap juga semua? Baik.

Dipersilakan dari PBNU dulu di podium, Bapak.

14. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [02:45]

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Walaikumusalam wr. wb.

16. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [03:14]

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Atas nama atau mewakili Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya Ulil Abshar Abdallah, salah satu Ketua PBNU akan memberikan keterangan lisan mengenai judicial review tentang Undang-Undang Minerba ini.

Saya tidak akan memberikan keterangan yang terlalu panjang. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan. Pertama, kami sebagai Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang bahwa keputusan pemerintah untuk memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan, termasuk kepada PBNU, kami pandang sebagai kebijakan yang tepat sebagai affirmative action policy yang kami pandang sangat baik. Karena memang kebijakan seperti ini adalah kebijakan yang menguntungkan dan membantu ormas-ormas keagamaan, termasuk PBNU dan Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang keagamaan, dakwah keagamaan, dan pendidikan, kebijakan ini tentu sangat membantu kita.

NU sebagai lembaga keagamaan, lembaga pendidikan membawahi puluhan ribu pesantren di seluruh Indonesia, puluhan ribu madrasah di seluruh Indonesia yang dikelola secara mandiri sejak Indonesia sebelum lahir sampai sekarang ini, dan kebijakan pemerintah untuk memberikan konsesi ini kami pandang sebagai kebijakan yang tentu sangat atau ... akan membantu kegiatan-kegiatan pendidikan yang kita kelola selama ini. Dengan kata lain, kami berpandangan bahwa kebijakan pemerintah ini kebijakan yang tepat, bahkan menurut saya kami pandang sebagai kebijakan terobosan. Itu yang pertama.

Yang kedua, di tengah-tengah masyarakat muncul semacam keraguan-keraguan tentang kemampuan ormas keagamaan, terutama Nahdlatul Ulama untuk mengelola tambang atau mengelola konsesi pertambangan. Tentu saja keraguan-keraguan semacam itu bisa dipahami, tetapi tentu keraguan-keraguan ini mudah dijawab karena semua ormas, termasuk NU, itu sebetulnya bukan saja ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan, tetapi kita juga memiliki unit-unit profesional dalam berbagai bidang. Kita memiliki perguruan tinggi, kita memiliki badan-badan usaha, dan kita juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan berbagai pihak yang membiayai kegiatan-kegiatan kita secara profesional. Jadi keraguan-keraguan semacam ini sebetulnya keraguan-keraguan yang tidak beralasan. Nahdlatul Ulama sudah siap mengerjakan atau mengeksekusi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Itu hal kedua.

Hal ketiga dan terakhir yang poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kebijakan pemerintah di dalam pertambangan ini kami pandang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai aspek keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita. Selama ini, pihak-pihak yang menikmati konsesi

pertambangan dan menikmati sumber-sumber daya alam yang dimiliki oleh negara kita umumnya adalah korporasi. Tentu saja itu hal yang tidak jelek, bahkan korporasi adalah salah satu pondasi penting di dalam ekonomi kita. Tetapi konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah bagi saya sebuah terobosan untuk melakukan pemerataan pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil.

Jika selama ini hanya korporasi yang menikmati sumber daya alam kita, maka sudah saatnya penerima manfaat atau beneficiary dari pengelolaan tambang ini diperluas cakupannya. Dan saya kira ormas-ormas keagamaan yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi negara ini, terutama dalam bidang pendidikan, tentu itu sangat tepat sekali.

Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama sudah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negara ini dalam berbagai bidang dan saya kira jika pengelolaan sumber daya alam di negara kita sebagian diserahkan kepada ormas keagamaan untuk membiayai mereka di dalam mengelola gerakan mereka, jamiah mereka, ini adalah sebuah kebijakan yang sangat tepat sekali.

Jika ... jika tidak ada keberatan selama ini terhadap korporasi yang menikmati konsesi tambang, maka bagi saya sungguh aneh jika kemudian keberatan itu diarahkan kepada ormas keagamaan. Mestinya kebijakan pemerintah ini mestinya disambut dengan positif, dengan baik, karena bagi saya atau bagi kami dari PBNU itu adalah wujud dari keadilan di dalam pengelolaan sumber daya alam kita.

Sekian, Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan semoga Keterangan ini ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [11:12]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih.
Dari PGI, silakan.

18. PIHAK TERKAIT PGI: JOHNY NELSON SIMANJUNTAK [11:39]

Yang Mulia, kami sudah menuliskan apa yang menjadi Keterangan PGI resmi dan kami sudah sampaikan kepada Sekretariat. Oleh karena banyak, maka saya hanya mengambil pokok-pokok dari (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [11:53]

Silakan, Pak, ya.

20. PIHAK TERKAIT PGI: JOHNY NELSON SIMANJUNTAK [11:53]

Dan sebagian lagi nanti akan disampaikan oleh rekan kami.

Pertama, saya membaca bagian awal. Lalu, nanti saya masuk kepada pokok-pokok.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami hadir atas permintaan Mahkamah Konstitusi agar PGI memberi Keterangan sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Perkara Pemohon Saudara Felix untuk menguji dan seterusnya. Keterangan yang disampaikan PGI didasarkan pada pergumulan PGI terkait dengan kompleksitas isu tambang yang dalam banyak hal telah menimbulkan permasalahan, permasalahan sosial, permasalahan hak asasi manusia, permasalahan hukum, bahkan permasalahan politik. Dalam kaitan itulah, PGI memberi apresiasi yang tinggi terhadap Saudara Pemohon, yaitu Rega Felix yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 dan seterusnya.

Dengan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan pemeriksaan yang dilaksanakan terhadapnya, maka PGI memandang bahwa isu regulasi kebijakan bisnis pertambangan dan produknya menjadi bagian dari diskursus kritis secara konstitusional. Seluruh materi Pemohon, Keterangan yang disampaikan Para Pihak telah dicatat Mahkamah Konstitusi akan menjadi dokumen negara dan menjadi rujukan penting dari semua elemen lembaga negara, termasuk badan legislasi, perancang peraturan perundangan, politisi, akademisi, birokrasi pengelolaan negara, dan masih banyak yang lainnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Keterangan yang kami paparkan dengan mengikuti pola pembahasan tematik. Jadi, ada beberapa tema di dalam pembahasan kami. Dengan maksud membuka ruang bagi PGI untuk secara bebas dan longgar menyampaikan keterangan yang digali dari hasil pergumulan gereja-gereja di Indonesia.

Sekadar memberi penggambaran, PGI adalah organisasi yang berdiri tahun 50 dengan nama Dewan Gereja di Indonesia, kemudian berubah nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Berdasarkan catatan terakhir dalam Sidang Raya PGI XVII di Toraja yang berlangsung tanggal 4 sampai 14 November 2024, anggota PGI adalah 104 sinode gereja. Dengan jumlah umat sekitar 20.000.000 warga Indonesia. Mereka berdiam di hampir seluruh wilayah Indonesia. Dan banyak yang berdiam di kawasan yang kaya deposit mineral, tambang, baik yang sedang dikelola maupun yang akan dikelola. Banyak warga gereja yang merintih karena ulah perusahaan tambang. Sekadar contoh, warga Gereja HKBP Anggota PGI di Kecamatan Parongil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Mereka merintih oleh karena pengusaha tambang. Yang kedua adalah warga Gereja PGI, anggota gereja ... Greja Protestan di Kabupaten Palopo, Sulawesi Barat. Kemudian juga warga Gereja GMIM di ... Anggota PGI di Minahasa. Warga Gereja Protestan di Malinau, Kalimantan Utara. Dan masih banyak yang lainnya.

Rintihan mereka telah berulang disampaikan PGI ke negara, tetapi belum mendapat perhatian yang layak sebagaimana yang diharapkan bahwa negara akan mengusahakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PGI adalah wadah persekutuan, yaitu bersama-sama dengan semua umat dengan hikmat beribadah, memohon ke hadirat Tuhan dalam setiap pergumulan umat manusia, termasuk manusia Indonesia yang bukan warga gereja dan seluruh warga Gereja PGI. PGI bukan perkumpulan yang sejenis dengan organisasi massa, melainkan wadah perhimpunan umat yang berbasis pada iman kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup sepanjang segala masa dan tak berkesudahan.

Setiap lima tahun sekali, PGI menyelenggarakan sidang raya, yaitu forum yang menghadirkan seluruh sinode PGI yang 104 itu tadi untuk merumuskan dan memutuskan arah pelayanan ... arah pelayanan dari gereja-gereja di Indonesia untuk lima tahun ke depan. Salah satu produk yang sangat strategis adalah apa yang kami sebut dengan pokok-pokok tugas panggilan bersama. Semua sinode dan warga gereja yang tergabung dalam PGI, berkomitmen menjalankan semua isi dokumen tersebut. Dan keterangan ini yang kami sampaikan di hadapan Majelis Yang Terhormat ini digali dari pokok-pokok tugas panggilan bersama tadi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi atas kebajikannya melibatkan PGI dalam pemeriksaan perkara ini, dengan memberi ruang dan kesempatan untuk memberi keterangan. Kami berdoa kiranya pemeriksaan perkara ini berlangsung dengan lancar dalam bimbingan dan cahaya terang kasih Tuhan.

Sekarang saya masuk kepada poin-poin dari pokok-pokok tugas panggilan bersama yang memotivasi PGI atas sikapnya itu. Pertama ialah kami punya pokok tugas panggilan bersama apa yang disebut dengan panggilan pelayanan sosial ekologis. Gereja-gereja di Indonesia itu sepakat dan merasa prihatin dengan apa yang disebut krisis ekologis. Sebagai akibat dari kerakusan umat manusia, termasuk para pengusaha perusahaan tambang dan kekeliruan dari kebijakan negara yang tidak ada pengawasan yang ketat kepada perusahaan-perusahaan tambang.

Yang kedua ialah kami juga prihatin bahwa gereja-gereja di Indonesia itu mendapat dampak negatif atau eksek dari perusahaan-perusahaan tambang yang tadi, yang mengelola tambang itu secara tidak terkoordinasi, secara tidak terawasi, dan secara tidak ... tidak terkendali. Itulah dua pokok pikiran dari PGI yang bersumber dari keterikatan oleh PGI ... keterikatan PGI terhadap apa yang tertulis dalam Alkitab dan sudah kami tulis di sini, kami tidak perlu bacakan.

Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya.

21. PIHAK TERKAIT PGI: CHRISTIANA CHELSIA CHAN [18:23]

Yang Mulia, mohon izin melanjutkan.

Bertolak dari pemahaman tentang panggilan gereja dan di dalam konteks tugas bersama yang disebut di atas, PGI mendorong gereja-gereja di tanah air selama periode 2019-2024 menaruh perhatian khusus pada upaya konkret antara lain:

Satu. Sekalipun sudah merdeka selama lebih dari 70 tahun, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sila kelima Pancasila belum juga terwujud. Pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru hanya berhasil membawa kemakmuran bagi segelintir orang, namun kesenjangan antara kelompok miskin dan yang kaya juga semakin melebar. Sementara hak asasi manusia dan demokrasi dipancung demi kestabilan pembangunan. Reformasi politik 1998 mengubah haluan dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya. Memotong tali sentralisasi ekonomi dan mencanangkan otonomi daerah. Namun keterbukaan ruang demokrasi tidak diimbangi dengan kebijakan ekonomi yang berkeadilan sosial dan memihak rakyat banyak. Sementara itu global ekonomi ... globalisasi ekonomi yang menjanjikan kesejahteraan ternyata tidak terwujud. Justru krisis demi krisis yang muncul saling berkelindan, keuangan, pangan, energi, keamanan lingkungan hidup, dan seterusnya. Jelas berbagai krisis ini disebabkan oleh penerapan paradigma pencarian keuntungan sebesar-besarnya yang lebih menguntungkan kelompok dominan atau pemilik modal dengan mengorbankan apa dan siapa saja.

Dalam pandangan gereja-gereja, etos dan struktur keserakahan ini adalah dosa dan kejahatan yang bakal membawa kepada kebinasaan.

Dua. Sudah lama gereja-gereja sedunia menyuarakan keprihatinan pada globalisasi keserakahan itu. Aliansi gereja-gereja reform sedunia menggumuli dan merumuskan pada tahun 2004 pengakuan accra yang tegas mengecam sistem ekonomi neoliberal sebagai mamon. Dewan gereja-gereja sedunia menerbitkan Dokumen Agape pada tahun 2005 yang memberikan alternatif, yakni suatu sistem ekonomi global yang dijalankan atas prinsip cinta kasih yang berorientasi pada Allah, manusia, dan alam semesta, dimana etos dominannya bukanlah pencarian untung semata, melainkan cinta kasih. Di sini, pembangunan ekonomi mengutamakan keadilan, damai sejahtera, dan suka cita bersama, dari semua untuk semua. Krisis global dewasa ini menyadarkan gereja-gereja sedunia untuk menyerukan aksi bersama demi ekonomi kehidupan, keadilan, dan perdamaian bagi semua, seperti ditegaskan dalam Pesan Sidang Raya Ke-10 di Busan, November 2013.

Tiga. Ini pada dokumen halaman 7. Karena itu, gereja-gereja di Indonesia terus menegaskan bahwa rumah bersama, oikos kita, yaitu Indonesia, haruslah layak didiami dan berkeadilan, dipenuhi damai sejahtera bagi seluruh warganya. Dukungan dan kerja kita demi

terciptanya masyarakat yang berkeadilan juga tidak bisa tanpa keadilan, sosial, dan ekonomi tersebut. Dalam terang ini, gereja perlu secara terus-menerus membangun etos berkecukupan, memupuk spiritual ... spiritualitas yang dapat menahan arus konsumerisme, dan etos keserakahan, serta gaya hidup yang ramah lingkungan.

Empat. Advokasi masyarakat adat. Kita menyaksikan kenyataan bahwa banyak gereja-gereja tinggal di wilayah yang bersentuhan dengan daerah perkebunan, pertambangan, dan industri berat, yang akhir-akhir ini makin bergiat mengeruk sumber daya alam, gas, dan mineral. Kita juga menyaksikan sejumlah masyarakat adat mulai mengorganisasikan diri guna memperjuangkan hak-hak mereka atas kepercayaan, gaya hidup, hak ulayat tanah, dan wilayah yang kaya sumber-sumber daya alam tersebut. Dalam konteks inilah, perlulah gereja ... dalam konteks ini, perlulah gereja menemukan ruang advokasi bersama dengan masyarakat-masyarakat lokal tersebut, selain mengembangkan pola dan gaya hidup yang ramah ... yang ramah lingkungan bagi warganya. Kita meyakini bahwa kerja sama tersebut akan pada gilirannya membuka peluang bagi warga gereja merawat dan melestarikan lingkungan hidup.

Bagian ketiga dari dokumen keterangan di halaman 7. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia mencermati dengan serius polemik pemberian izin usaha pertambangan khusus oleh pemerintah pada ormas-ormas keagamaan. Majelis Pekerja Harian PGI membentuk tim kajian yang secara serius melakukan kajian dari berbagai aspek. Berikut adalah beberapa poin sikap PGI.

Pertama. PGI mensyukuri berlimpahnya kekayaan bahan baku mineral Indonesia yang selama ini telah dikelola pemerintah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat seturut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. PGI dengan demikian mengapresiasi niat baik pemerintah untuk melibatkan organisasi keagamaan dalam pengelolaan kekayaan bahan baku mineral di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan umat.

Dua. PGI mempertimbangkan panggilan dan mandat pelayanan sosial ekologis PGI, sebagaimana termuat di dalam dokumen pokok-pokok tugas dan panggilan bersama PGI, di antaranya mandat penciptaan yang berisi tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan ciptaan Allah, kejadian ayat ... Pasal 1 ayat (26 sampai 28) dan Mazmur Pasal 2 ... Pasal 8, dan mandat pemberitaan injil kepada semua ciptaan, Markus 16, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu keadilan, perdamaian, damai sejahtera, dan keutuhan ciptaan dalam masyarakat dimana gereja hadir.

Berdasarkan mandat-mandat tersebut, PGI berkewajiban mengusahakan dan memelihara secara bertanggung jawab sumber-sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sikap PGI seirama dengan keprihatinan gerakan okumene global yang sejak beberapa dekade

secara serius mendorong gereja-gereja untuk bersikap kritis terhadap dampak industri ekstraktif bagi kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial.

Ketiga. PGI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah mempercepat realisasi konsep pertumbuhan hijau dan ekonomi hijau yang antara lain bisa dicapai melalui pembatasan emisi karbon dan pengurangan penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Hal ini sejalan dengan kecenderungan global yang meninggalkan guna ... meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil. Sebaliknya berlomba-lomba mengupayakan sumber-sumber energi baru yang dinilai lebih menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan ekologis.

Keempat. PGI mencermati bahwa pengelolaan industri ekstraktif seperti pertambangan selalu memiliki kebertindihan isu dengan berbagai aspek lainnya, yaitu hak masyarakat, adat, gender, disabilitas, akses terhadap air, dan perubahan iklim. Dalam pengertian itu, PGI mendorong dan mengapresiasi kinerja para pelaku usaha pertambangan yang sungguh-sungguh memberikan perhatian untuk mereduksi potensi dampak ketidakseimbangan ekologi dalam pengelolaan industri pertambangan. Tapi di sisi lainnya, PGI selama ini berusaha mengerjakan panggilan dan mandat gereja melalui kerja-kerja advokasi untuk mempromosikan keadilan ekologis maupun membela hak-hak masyarakat yang terpicik akibat perilaku banyak industri ekstraktif yang tidak bertanggung jawab terhadap keadilan ekologi.

Kelima. PGI mempelajari dengan sungguh kompleksitas pengelolaan usaha pertambangan serta implikasi-implikasi ikutannya, baik yang dikelola secara langsung maupun melalui rekanan. Atas dasar itu, PGI menilai bahwa sebagai ormas keagamaan, PGI tidak memiliki kompetensi dan kapasitas mengelola usaha pertambangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PGI memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memberikan keputusan sebagai berikut.

Menerima Keterangan PGI secara keseluruhan.

Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan dapat diterima.

Menerima Permohonan a quo untuk seluruhnya.

Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf j undang-undang a quo tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Haki Majelis ... Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya.

Dengan Keterangan ini disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 13 Desember 2024, hormat kami, atas nama PGI, Johnny Nelson Simanjuntak, S.H., M.H., Christiana Chelsia Chan, S.H., LL.M. Terima kasih.

22. KETUA: SUHARTOYO [26:49]

Terima kasih.
Konferensi Waligereja Indonesia? Silakan.

23. PIHAK TERKAIT KWI: MARTHEN LAURENSIUS PURNAMAWAN JENARUT [27:06]

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya membacakan Keterangan tertulis dari Lembaga Keagamaan Konferensi Waligereja Indonesia.

Kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tempat. Dengan hormat, Konferensi Waligereja Indonesia adalah lembaga keagamaan dalam gereja Katolik yang mencakup semua gereja keuskupan di wilayah Indonesia. Tugas dan peran lembaga Konferensi Waligereja Indonesia adalah melakukan koordinasi dan kerja sama pastoral, kerja sama pelayanan dengan 39 wilayah keuskupan se-Indonesia. Konferensi Waligereja Indonesia termasuk salah satu lembaga keagamaan yang ditawarkan WIUPK pada wilayah eks PKP2B seperti yang tertera di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Terhadap tawaran tersebut, Konferensi Waligereja Indonesia memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut.

Pertama, Konferensi Waligereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan tidak menerima tawaran tersebut. Konferensi Waligereja Indonesia sangat memahami dan menghormati niat baik Pemerintah Indonesia untuk membantu Konferensi Waligereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan dalam Gereja Katolik Indonesia.

Yang kedua, alasan Konferensi Waligereja Indonesia menolak tawaran tersebut adalah Konferensi Waligereja Indonesia sebagai lembaga keagamaan Gereja Katolik fokus pada karya-karya pelayanan, peribadatan, dan karya-karya kemanusiaan sebagai misi utamanya. Dalam konteks perspektif moralitas, Gereja Katolik tidak menolak investasi di bidang pertambangan sejauh kegiatan tersebut mendukung prinsip keadilan, ekologi berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat banyak. Selain itu, Konferensi Waligereja Indonesia juga menyadari keterbatasan dan ketidakmampuannya untuk mengambil bagian dalam urusan atau kegiatan eksplorasi pertambangan, entah itu dalam aspek sumber daya manusia, kompetensi, maupun di dalam tata kelolanya. Konferensi Waligereja Indonesia memilih melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang dapat mendukung pelayanan, peribadatan, serta karya-karya kemanusiaan.

Demikian Keterangan kami atas nama Konferensi Waligereja Indonesia. Atas pengertian dan perhatiannya, kami ucapkan limpah terima kasih. Sekian dan terima kasih.

24. KETUA: SUHARTOYO [30:55]

Yang terakhir dari Parisada Hindu? Silakan.

25. PIHAK TERKAIT PHDI: IDA DJAKA MULYANA [31:11]

Selamat siang. Kami akan menyampaikan Keterangan tertulis yang tadi sudah disampaikan melalui Kepaniteraan MK.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Om swastiastu, om anubadrah krawantu yantu wiswata. Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan semua pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera dan salam kebajikan.

Dasar:

1. Parisada adalah lembaga keagamaan Hindu sesuai dengan AD/ART hasil Mahasabha XII yang merupakan lembaga tertinggi Agama Hindu di Indonesia.
2. Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 635.77/PUU/PAN.MK/PS/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024, hal panggilan sidang dengan acara Mendengarkan Keterangan pemberian ... Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan PBNU, PGI, KWI, dan PHDI.

Materi yang melandasi:

1. Naskah Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Perkara Nomor 77/PUU-XXI[sic!]/2024.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Peraturan Pemerintah ... Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keterangan Pandangan PHDI terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf j Perkara Nomor 77/PUU-XXI[sic!]/2024.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Terhadap permohonan uji materi tersebut, kami utusan PHDI memberikan keterangan dengan sistematika sebagai berikut.

- A. Pertambangan dalam pemahaman ajaran weda, terutama terkait dengan ajaran tri hita karena atau tiga penyebab kebahagiaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- B. Review Pasal 6 ayat (1) huruf j tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan review Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 36 dan 83A.
- C. Kajian teknis dan administrasi kelayakan PHDI sebagai lembaga keagamaan dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara.
- D. Kesimpulan.
- E. Rekomendasi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, rinciannya akan kami jelaskan sebagai berikut. Pertambangan dalam konteks ajaran weda, terutama terkait dengan ajaran tri hita karena atau tiga penyebab kebahagiaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pemikiran filosofis, apakah mengelola pertambangan dalam ajaran agama Hindu dilarang? Jawabannya, tidak. Kalau pertambangan mineral itu dalam skala kecil, untuk kepentingan pertahanan negara dalam memperkuat persenjataan dalam negeri. Pustaka suci nitisastra adalah pustaka Hindu yang mengajarkan tentang pemerintahan. Dalam pustaka suci nitisastra dan arthasastra yang ditulis oleh Rsi Kautilya, Kanakya, dan Kakawin Nitisastra berbahasa Jawa kuno, karya Dang Hyang Nirartha disebutkan bahwa mempertahankan negara dari serangan musuh, maka negara harus memiliki pabrik senjata dan pertambangan mineral atau nikel (baja asli). Nitisastra menyebutkan sumber bahan baku senjata tidak boleh tergantung pada negara lain. Negara tidak perlu menambang mineral untuk ditukar dengan negara lain karena lama-kelamaan negara pembeli akan kuat karena persenjataannya kuat. Pertambangan pada masa lalu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dirahasiakan. Tambang nikel dan emas merupakan tambang yang sangat dirahasiakan. Berdasarkan temuan arkeologi, teknologi, penambangan di masa lalu telah mampu membuat tanur peleburan biji nikel sangat maju dan ramah lingkungan yang bahkan tidak terpikirkan oleh insinyur pertambangan modern.

Pertambangan modern secara konvensional dengan cara membuka lapisan bumi yang dilakukan di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia telah terbukti menimbulkan dampak lingkungan hidup yang serius. Orientasi penambangan bukan ditujukan kepada upaya pertahanan negara, terkait dengan kedaulatan dari serangan musuh, tetapi untuk devisa negara. Kemudian berkembang di Indonesia untuk tujuan keadilan, yaitu membangun kesejahteraan warga Indonesia, sehingga kemudian dikenal wilayah izin usaha pertambangan

prioritas. Prioritas dimaksudkan adalah IUP yang sudah jadi, tinggal dikelola oleh lembaga keagamaan. Kebijakan ini telah menimbulkan pro/kontra di kalangan masyarakat yang ujungnya ada permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pertambangan Minerba yang sedang dalam proses persidangan ini.

Terkait dengan pengelolaan ruang yang berdampak pada daya dukung lingkungan hidup, umat Hindu berdasarkan ajaran tri hita karena. Dalam ajaran tri hita karena terdapat tiga faktor utama, yaitu parhyangan, pawongan, dan palemahan.

Parhyangan adalah faktor pada keyakinan manusia terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa umat Hindu meyakini segala hal harus selalu dikaitkan dengan keesaan Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dalam mengelola lingkungan hidup, dalam hal ini pertambangan mineral dan batu bara.

Pawongan adalah faktor kemanusiaan sendiri yang bersifat individu dan makhluk sosial, sehingga memerlukan hubungan antarmanusia. Bahwa perubahan lingkungan atau seluruh aspek kegiatan manusia (kayika, wacika, manacika) ditentukan oleh manusia itu sendiri, baik atau buruk dampak lingkungan pertambangan tergantung manusia.

Palemahan adalah lingkungan atau tata ruang, dalam arti yang luas sebagai tempat manusia tinggal yang berkembang sesuai dengan kodratnya, termasuk sarwa prani, segala bentuk kehidupan yang memberikan sumber makan yang berdukung hidup, yang di dalamnya terkandung tiga komponen lingkungan, yaitu biotik, abiotik, dan kebudayaan.

Bahwa dengan ajaran tri hita karena, umat Hindu dengan kelembagaannya memandang pentingnya hubungan harmonis antara bhuwana agung (makrokosmos) dan bhuwana alit (mikrokosmos) untuk membangun harmoni kehidupan di jagat raya ini yang menjadi tujuan hidup umat Hindu, yaitu moksartham jagadhita ya ca iti dharma atau kebahagiaan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang abadi di alam baka.

Ketimpangan hubungan tri hita karena dapat menimbulkan bencana besar maupun kecil yang membahayakan kehidupan manusia. Setiap hari, manusia makan dan hidup dari hasil pengelolaan lingkungan yang benar berupa makanan yang bersumber dari sumber-sumber makan yang bervariasi yang tumbuh dalam kandungan Ibu Pertiwi. Berupa tanah yang subur, air yang mengalir, udara yang segar, cahaya matahari yang cukup, yang merupakan tempat hidup berbagai tumbuhan dan hewan, serta makhluk hidup lainnya.

Kesalahan dalam mengelola lingkungan sudah dapat kita bersama saksikan berupa bencana banjir, longsor, polusi yang mengakibatkan terganggunya proses produksi di bidang pertanian yang pada ujungnya akan dapat menimbulkan bencana lanjutan berupa kelaparan dan kemiskinan.

Ketimpangan hubungan tri hita karena berikutnya lebih menyulitkan, yaitu terkait dengan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan yang berada di kawasan palemahan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang dilakoni oleh manusia.

Kearifan manusia dalam mengelola lingkungan akan memberikan dampak positif kepada kesejahteraan manusia akibat hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Tanaman dan hewan akan hidup dengan baik sesuai ketersediaan ekosistem dan habitat yang sesuai yang dikelola oleh manusia.

Ketimpangan berikutnya adalah menyangkut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Para penganut agama, termasuk umat Hindu meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai maha, agama mengajarkan agar manusia menyadari keberadaan Tuhan dengan berbagai keesaannya. Oleh karena itu, umat Hindu berperilaku dan melaksanakan kehidupannya dalam aspek senantiasa menyertakan Tuhan di dalamnya. Sikap ini pastinya membentuk kepribadian religius umat Hindu yang tidak ... yang damai dan menghargai satu sama lain, bukan hanya manusia tetapi juga makhluk hidup lain yang hidup di jagad raya.

Bahwa Sang Hyang Widhi Wasa menciptakan segala sesuatu dengan tujuan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Manusia karena memiliki pikiran, budi, manah berkewajiban untuk mengendalikan, mengawasi, mengayomi, memelihara, dan menuntun kehidupan yang lain dalam keseimbangan. Bukan merusaknya, tetapi menjaga kelestarian daya dukungnya.

Bila mana terjadi kebutuhan yang bersifat wajib manusia harus memikirkan cara mengurangi dampak buruknya. Seperti kearifan lokal, menebang satu pohon menanam tiga pohon untuk menjaga kelestarian dukungan lingkungan hidup. Sebagai contoh, manusia akan mati bila tidak dapat makan sekitar 14-30 hari. Manusia akan mati dalam waktu tujuh hari bila tidak dapat mendapat air. Manusia akan segera mati bila tidak dapat mendapatkan O₂.

Eksplotasi terhadap alam yang berlebihan oleh manusia menimbulkan kepincangan keseimbangan telah menyebabkan mala petaka yang besar bagi manusia. Terjadinya banjir, tanah longsor yang menyebabkan kematian manusia, makhluk lainnya, dan kerugian materiil yang tidak sedikit. Sumber pokok dari ketidakseimbangan adalah jumlah manusia yang belum mampu dikendalikan sesuai dengan daya tampung dunia. Di samping pembangunan industri akibat dari kemajuan teknologi, makin memberatkan beban lingkungan dunia untuk menampung limbahnya termasuk pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam ajaran Hindu, lingkungan hidup dikaitkan dengan konsep buana agung, yaitu alam semesta dan buana alip, yaitu manusia. Berdasarkan konsep yang menjadi inti ajaran tri hita karena, umat Hindu diajarkan untuk menjaga kelestarian daya dukung lingkungan hidup alam

semesta yang disebut dengan memayu hayuning bawono dengan cara menjaga dan menata kelestarian daya dukung lingkungan hidup agar bersih, indah, dan nyaman. Tidak membuang limbah sampah sembarangan, menanam pohon rindang sebagai pelindung alam, melindungi satwa agar tidak punah, dan mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaan Tuhan yang disebut dengan ahimsa twam asi dan vasudhaiva kutumbakam.

Pemikiran sastra berdasarkan ajaran weda. Pustaka Suci Bhagawadgita, penciptaan manusia dan hidup di jagad raya adalah bentuk mengembangkan kehidupan yang seimbang dan sejahtera untuk semua makhluk hidup. Sebagaimana disebut dalam Pustaka Suci Bhagawadgita III.10 yang kami terjemahkan. "Pada zaman dahulu kala, Hyang Widhi Prajapati menciptakan manusia dengan jalan yadnya dan bersabda, dengan ini yadnya engkau akan berkembang dan menciptakan kebahagiaan sesuai keinginanmu." Makna dari sloka tersebut adalah menganjurkan kepada manusia agar dalam segala tindak tanduknya, dalam pekerjaannya setiap hari, agar selalu berdasarkan rasa pengorbanan yang tulus dan ikhlas. Setiap pengorbanan yang tulus merupakan hal yang vital untuk perkembangan kehidupan manusia karena akan membersihkan jiwa raga yang merupakan tindakan spiritual bernilai tinggi.

Berdasarkan sloka Pustaka Suci Bhagawadgita tersebut, manusialah yang harus melakukan secara aktif falsafah hidup dengan keharmonisan yang disebut tri hita karena itu. Karena manusialah yang paling utama dan pertama mendapatkan manfaat dari tri hita karena itu terwujud dengan berhasil. Dengan demikian, berhasil dan gagalnya ajaran tri hita karena sangat tergantung dari manusia sebagai pelaku. Kedamaian manusia akan mendorong keyakinan yang semakin dalam pada Tuhan Yang Maha Esa.

Manusialah yang paling menentukan berjalan dan tidaknya ajaran Tri Hita Karana itu. Karena hanya manusia yang memiliki idep atau kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, sebagaimana juga disebutkan dalam Pustaka Pustaka Suci Bhagawadgita VII.6 yang artinya atau terjemahnya, "Ketahuilah bahwa semua makhluk ini asal kelahirannya di dalam alamku. Ini aku adalah asal mula dari dunia ini dan juga kehancurannya." Sumber kehidupan di alam ini dalam keyakinan Hindu adalah bersumber dari ide Sang Hyang Widhi yang bukan saja menciptakan manusia dan budayanya, tetapi juga makhluk lain. Hewan, pohon, iklim, hujan, panas, dingin, musim yang merupakan komponen lingkungan hidup abiotik, biotik, serta kebudayaannya. Keyakinan ini didasarkan pada sloka Pustaka Suci Bhagawadgita III.14 yang terjemahannya, "Dari makanan terbentuklah makhluk-makhluk, dari hujan terbentuklah makan, hujan terbentuk dari yadnya atau pengorbanan dan pengorbanan lahir dari aksi atau karma." Makna sloka tersebut di atas adalah bahwa terdapat ketergantungan yang dalam

antara bhuana alit dan bhuana agung yang wajib menjadi landasan dalam mengelola lingkungan hidup dalam ajaran Tri Hita Karana.

Terdapat siklus kehidupan yang saling tergantung dan berhubungan. Adanya makanan menciptakan kehidupan, makanan tercipta karena adanya hujan, adanya hujan karena adanya pengorbanan, dan pengorbanan terbentuk dari perbuatan manusia. Dalam konsepsi lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup yang berhasil atau gagal karena kegiatan manusia. Manusia yang menjadi sentral kerusakan atau kelestarian lingkungan hidup karena kegiatannya.

Pertambangan Minerba adalah perbuatan manusia mengeksploitasi alam untuk tujuan kehidupan dengan penerapan teknologi modern yang berdampak negatif dan positif pada lingkungan. Jadi, dampak lingkungan dari pertambangan minerba, sentralnya adalah ulah manusia.

Terkait dengan karakter manusia dengan Manis Lontar Kala Tattwa menjelaskan bahwa manusia adalah dewa, manusia juga adalah iblis. Karakter manusia adalah yang menentukan keberhasilan atau kegagalan menata pertambangan minerba. Untuk mengembalikan ke sifat dewa, maka dilaksanakan upacara budayatnya. Budayatnya tidak saja melaksanakan mencaru, tetapi yang paling utama adalah bagaimana menjaga lingkungan dan memanfaatkannya. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap lingkungan, walau manusia memiliki kelebihan manah dari makhluk lain. Sudah menjadi kewajiban manusia mengelola lingkungan untuk kepentingan hidup dengan secara baik, sehingga terwujud keles ... keserasian dan keseimbangan. Seperti timbulnya banjir, tanah longsor, kebakaran hutan merupakan ulah manusia yang terlalu mengeksploitasi lingkungan.

26. KETUA: SUHARTOYO [49:15]

Pak, kalau yang selebihnya dianggap dibacakan, yang pandangan umum dari perspektif agama Hindu. Kita langsung ke review huruf B bagaimana, Pak?

27. PIHAK TERKAIT PHDI: IDA DJAKA MULYANA [49:30]

Baik, Yang Mulia.
Di huruf B.

28. KETUA: SUHARTOYO [49:33]

Silakan, Pak, di angka ... halaman 8. Kami sudah mendapatkan semua, kalau nanti Hakim bisa membaca di (...)

29. PIHAK TERKAIT PHDI: IDA DJAKA MULYANA [49:40]

Baik.

30. KETUA: SUHARTOYO [49:40]

Baik, silakan.

31. PIHAK TERKAIT PHDI: IDA DJAKA MULYANA [49:41]

Review Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba dan Batubara.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tertulis, "Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara berwenang ... huruf j tertulis, melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas."

Pada Pasal 1 angka 35 yang dimaksud dengan WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK, pengertian WUPK (Wilayah Usaha Pertambangan Khusus) menurut Pasal 1 angka 34 adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional. Sementara yang dimasuk dengan IUPK adalah izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut dengan IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Pasal 6 ayat (1) huruf j selanjutnya diterjemahkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 ... 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, khususnya Pasal 36 dan Pasal 83A. Pasal 36 berbunyi, "Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologis yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional."

Pasal 36A berbunyi, "Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK."

Pasal 79 ayat (4), "Persyaratan teknis dan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi; pengalaman BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta di bidang pertambangan mineral dan batubara yang paling sedikit tiga tahun atau

bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pertambangan.

b. Mempunyai personil yang berpengalaman dalam bidang pertambangan dan/atau geologi paling sedikit tiga tahun.

c. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. RKAB selama kegiatan eksploitasi.”

Pasal 83A berbunyi, “Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.”

Angka 3. “IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan atau dialihkan tanpa persetujuan menteri.”

Angka 4. “Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.”

Penjelasan.

Pasal 83 ayat (1) berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara berwenang melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas. Penawaran WIUPK secara prioritas dimaksudkan guna memberikan kesempatan yang sama dan berkeadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Selain itu, implementasi kewenangan pemerintah tersebut juga ditunjukkan guna pemberdayaan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umatnya. Kajian teknis dan administrasi kelayakan PHDI sebagai lembaga keamaan ... keagamaan dalam mengelola pertambangan mineral dan batu bara.

Sebagai lembaga keagamaan, PHDI tidak memiliki kompetensi secara administrasi dan teknis untuk mengelola pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas-asas dalam ... dan dasar pembentukan PHDI sesuai Kesepakatan Campuan pada tahun 1959 tidak memungkinkannya. Namun, dengan memperhatikan perkembangan waktu dan majunya teknologi, kami juga mensilakan dan mendukung organisasi kemasyarakatan Hindu (Prajaniti Hindu Indonesia) mengajukan permohonan izin usaha pertambangan tersebut.

Kesimpulan.

1. Parisada Hindu Dharma Indonesia sangat memahami dan mengapresiasi sikap dan kebijakan pemerintah terkait pemberian kesempatan pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan yang ada di Indonesia.
2. Parisada Hindu Dharma Indonesia menghormati kebijakan pemerintah untuk memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Bagaimanapun, ormas keagamaan adalah mitra penting pemerintah yang dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia dan telah terbukti memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa.
3. Ide dan gagasan pemerintah dalam pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan juga bagian dari apresiasi ... apresiasi yang sering disampaikan oleh PHDI sebagai Majelis Agama Hindu saat bertemu dengan presiden dan kementerian lembaga terkait ... terkait kendala pendanaan, khususnya PHDI Pusat yang sumber pendanaannya dari pemerintah melalui Dirjen Bimas Hindu Kemenag RI sebesar kurang-lebih Rp500.000.000,00 per tahun untuk melakukan pembiayaan pembinaan umat Hindu se-Indonesia, sehingga ide kemandirian anggaran lembaga keagamaan dengan mengelola tambang satu terobosan yang sangat kami apresiasi.
4. Hal ini juga bagian dari mencegah upaya intervensi lembaga keagamaan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam artian, kalau lembaga keagamaan mandiri dari finansial, maka pihak-pihak tertentu memiliki peluang yang kecil untuk bisa mengintervensi terlalu jauh lembaga keagamaan. Seperti contoh saat ini, saat anggaran PHDI di-pending atau dibatalkan negara melalui Dirjen Bimas Hindu.
5. Di sisi lain, terlepas dari isu lingkungan yang perlu diberikan perhatian secara serius dalam bisnis tambang, fakta sektor pertambangan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada APBN dan juga penyerapan tenaga kerja.
6. Berdasarkan pada landasan pengelolaan lingkungan dalam ajaran agama Hindu yang disebut tri hita karena dan sumber-sumber pustaka suci lainnya, pembahasan teknis dan administrasi kelayakan PHDI serta mempertimbangkan dampak ... dampak lingkungan dari pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, PHDI tidak dapat secara langsung mengelola WUPK terkait dengan penam ... penambangan mineral dan batubara yang diproduksi secara massal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat melalui eksplorasi secara berlebihan.
7. Dengan demikian, PHDI merasa tidak memiliki kompetensi dan merasa belum mampu mengemban tanggung jawab yang timbul dari dampak pengelolaan tambang. Oleh karenanya, PHDI untuk saat ini memutuskan belum mengambil peluang

yang diberikan oleh pemerintah dan memberikan peluang terkait kepada organisasi kemasyarakatan Hindu, yaitu Prajaniti Hindu Indonesia.

8. PHDI menghormati ormas-ormas keagamaan yang memiliki kemampuan dan ikut serta mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintah. PHDI mengimbau dan mendoakan semoga ormas-ormas keagamaan yang mengambil peluang dari pemerintah, dapat melaksanakan kesempatan tersebut secara bisdak ... bijaksana dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan kesempatan untuk anggotanya, pada khususnya dan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada lembaga keagamaan untuk memegang konsensi terhadap tanah negara, ada baiknya bukan saja pada sektor pertambangan minerba, juga dapat diperluas pada izin usaha pada sektor pertanian, seperti perkebunan sawit, perkebunan karet, dan lainnya, yang eskalasi kerusakan lingkungannya tidak besar dan tetap dapat memberikan oksigen yang cukup dan bersih. Bila hal ini dibuka oleh pemerintah, PHDI akan menugaskan Yayasan Bina Dharma Nasional dan Badan Pengelola Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia untuk mengelolanya.

Tertanda, Pengurus Harian Parisada Hindu Pusat Wisnu Bawa Tenaya (Ketua), I Ketut Budiasa (Sekretaris Umum). Terima kasih.

32. KETUA: SUHARTOYO [59:48]

Baik. Terima kasih. Terima kasih untuk semua pemberi keterangan, dari PBNU, PGI, KWI, dan PHDI.

Dari Hakim, ada yang mau ditanyakan untuk ... Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.

33. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:08]

Baik, terima kasih kepada Pemberi Keterangan. Ada satu yang ingin saya dalami kepada Pak Ulil. Kalau kemarin kan Muhammadiyah sudah memberikan keterangannya.

Pertama adalah apakah memang selama ini PBNU itu sudah punya badan usaha yang berada di bawah NU, yang berbadan hukum, yang bergerak di bidang pengolahan pertambangan minerba? Mungkin Pak Ulil bisa jawab dulu terlebih dahulu ini. Apakah sudah ada itu, Pak?

34. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:00:47]

Yang Mulia, ya, kami sudah memiliki badan hukum, ya.

35. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:50]

Sudah ada? Oke. Kalau yang terkait dengan Pasal 83A, berkaitan dengan pemberian IUPK kepada ormas keagamaannya, sudah ada juga? Sejak dikeluarkannya Pasal 83A itu, sudah ada?

36. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:01:05]

Ya, ya.

37. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:06]

Ini mohon nanti dapat diberi keterangan tambahan, mungkin secara tertulis, ya, Pak Ulil, ya?

38. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:01:12]

Ya.

39. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:12]

Kalau tadi kan masih lisan, ya, Pak Ulil, ya. Kalau bisa tertulis, apakah terkait dengan usaha yang diberikan dengan WUPK itu, itu diberikan kepada wilayah eks PKP2B? Kalau berdasarkan Pasal 83A itu kan memang ditentukan untuk eks PKP2B. Atau dia memang prioritas seperti yang ditentukan dalam Pasal 75, undang-undangnya sendiri, yang itu kalau yang untuk ... apa namanya ... badan usaha swasta dia diberikan secara lelang seperti itu atau dia memang diprioritaskan seperti yang diberikan untuk BUMN atau BUMD? Itu mohon nanti bisa diberikan keterangan tambahan soal itu, termasuk persyaratan yang diberikan kepada ormas kemasyarakatan itu seperti apa di dalam mengelola pertambangan minerba ini? Jadi, kami mohon itu bisa keterangan tertulis, ya, Pak Ulil, ya?

40. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:02:06]

Baik, Baik, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:07]

Kemudian kepada Pemerintah, ini tampaknya belum diberikan keterangan tambahan yang kami minta kemarin, ya, kami butuh beberapa data-data menyangkut soal ini, itu mohon nanti bisa disertakan. Terima kasih.

42. KETUA: SUHARTOYO [01:02:22]

Baik.
Silakan, Prof. Saldi.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:26]

Terima kasih, Pak Ketua.

Mas Ulil, ini kami ingin dapat gambaran seberapa jauh sih pertembungan pemikiran atau perdebatan di internal NU, ya, terkait dengan tawaran ini, yang kami tahu dan itu sudah disampaikan bahwa NU seperti Muhammadiyah juga mengambil posisi menerima tawaran ini. Yang saya maksud dengan perdebatan itu, kira-kira antisipasi atau langkah-langkah antisipasi apa yang dilakukan oleh NU, kalau nanti kegiatan yang dilakukan oleh ormas keagamaan dalam hal ini NU itu sama atau tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh korporasi? Karena ini kan bisa menyangkut runtuhnya atau memudarnya kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga keagamaan. Ada enggak ini didiskusikan dan kira-kira langkah darurat apa yang akan dilakukan nanti kalau itu terjadi? Mungkin ini bisa dijawab langsung oleh Mas Ulil. Terima kasih, Pak Ketua.

44. PIHAK TERKAIT PBNU: ULIL ABSHAR ABDALLAH [01:03:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya memberikan penjelasan yang mungkin, ya, tidak panjang. Secara umum memang keputusan PBNU untuk menerima konsesi yang ditawarkan oleh pemerintah ini diterima resmi secara kelembagaan, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada debat di dalam internal kami, ada beberapa teman yang mengkritik keras, ya, kebijakan PBNU untuk menerima konsesi ini dan kami membuka kritik-kritik itu secara terbuka, bahkan salah satu dari Pemohon kalau tidak salah adalah juga ... apa namanya ... salah satu pengurus PBNU sebetulnya, walaupun di lembaga, ya. Jadi, kami sebetulnya tidak menutup kritik terhadap ... atau menutup ... ya, kritik terhadap kebijakan kami, kami membuka kritik itu, tetapi berdasarkan diskusi kami yang cukup intensif di antara pengurus, kami akhirnya memutuskan bahwa berdasarkan pertimbangan fiqih yang merupakan ciri khas dari jamiah Nahdlatul Ulama, yaitu pertimbangan balancing atau menyeimbangkan antara maslahat dan mafsadat, kami memutuskan untuk menerima tawaran pemerintah ini. Tentu ketika kami menerima ini, kami akan mengikuti seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, aturan-aturan hukum, termasuk di dalam penanganan lingkungan.

Poin kedua yang ditanyakan oleh Yang Mulia tentang apakah nanti akan ada perbedaan antara pengelolaan tambang oleh ormas

seperti NU dengan korporasi? Komitmen besar kami, kami akan menciptakan perbedaan. Karena tanggung jawab moral ormas keagamaan tentu lebih besar daripada korporasi biasa. Jika kami gagal, tentu itu merupakan pukulan yang besar, pukulan moral bagi ormas-ormas keagamaan, dan itu tentu menjadi pendorong besar bagi kami untuk bisa mengelola pertambangan ini sesuai dengan standar moral yang jauh lebih tinggi daripada korporasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:06:24]

Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:06:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Pemberi Keterangan dari NU, PGI, KWI, dan juga dari Parisada Hindu Dharma.

Saya ke Parisada Hindu Dharma, ya, sedikit saja. Ini kan tawarannya untuk ormas keagamaan. Tapi tadi dalam keterangannya disampaikan bahwa di poin 7, ya, Parisada Hindu Dharma merasa tidak memiliki kompetensi dan seterusnya, tetapi kemudian di frasa terakhir dinyatakan bahwa belum mengambil peluang yang diberikan oleh pemerintah dan memberikan peluang terkait kepada ormas (organisasi kemasrakatan) Hindu, yakni Prajaniti Hindu Indonesia. Bisa dijelaskan, Pak, ini hubungan struktur dengan Parisada ini seperti apa?

Kemudian yang kedua di rekomendasi terakhir, ini disebut, "Yayasan Badan Dharma Dana Nasional dan Badan Pengelola Gerakan Ekonomi Hindu Indonesia." Ini juga bisa dijelaskan. Kalau yayasan kan badan hukumnya jelas, kalau badan ini badan hukumnya apa, Pak? Bisa dijelaskan sedikit.

47. PIHAK TERKAIT PHDI: YANTO JAYA [01:11:52]

Terima kasih, Yang Mulia, untuk pertanyaannya.

Terkait dengan Prajaniti Indonesia, ini Prajaniti juga sedang mengajukan, cuma nanti kan kebijakan kepada ... ada pada pemerintah. Prajaniti ini adalah organisasi yang sejenis dengan Parisada, tapi bergerak di bidang politik dan ekonomi. Sehingga kami mengusulkan mereka untuk bisa mendapatkan itu, sekiranya dibenarkan berdasarkan peraturan pemerintah itu.

Sedangkan yang terakhir, yang tadi kami sampaikan ada Yayasan Badan Dharma Dana Nasional dan badan gerakan ekonomi itu adalah ini badan yang langsung di bawah Parisada, yayasannya juga yang mendirikan Parisada. Badan ini adalah badan yang bersifat internal yang

mengelola ekonomi umat, tetapi untuk skala yang lebih kecil dan dengan basis tidak kepada berkaitan langsung dengan lingkungan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:08:44]

Baik. terima kasih untuk semuanya, untuk Pemberi Keterangan.

Dan dengan demikian, untuk perkara ini adalah sidang hari terakhir dan kesempatan berikutnya adalah Para Pihak, termasuk Pemohon, Termohon ... bukan Termohon maksudnya, Pemerintah, supaya menyerahkan kesimpulan, jika akan menyerahkan, waktunya paling lambat hingga hari Senin, tanggal 23 Desember 2024.

Sementara dari Pemberi Keterangan, khususnya dari PBNU dan PHDI tadi, jika akan menambahkan Keterangan secara tertulis dalam waktu yang sama, 7 hari hingga hari Senin, bukan 7 hari, ya, hingga hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 juga ditunggu. Khususnya dari BPNU tadi, lebih ... memang lebih ... lebih kami tunggu yang tertulis Bapak, supaya secara dokumen, juga secara substansi, bisa kemudian kami cermati untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan.

Jelas, ya, Pemohon? Pemerintah, jelas? Baik, sekali lagi terima kasih untuk Para Pemberi Keterangan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan kesimpulan untuk Pemerintah, supaya ditambah juga dengan substansi yang diminta Yang Mulia Prof. Enny tadi. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk Badan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Konfrensi Waligereja Indonesia, dan Parisada Hindu Dharma Indonesia atas Keterangannya. Mudah-mudahan Keterangannya semua bermanfaat bagi kami dalam mengambil putusan perkara ini.

Sebelum ditutup, ada bukti tambahan atau bukti yang disampaikan oleh Pihak Pemerintah, kodenya PK-1 sampai dengan 24, ya, Pak? Betul, ya, kami saakan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Demikian. Terima kasih sekali lagi. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.14 WIB

Jakarta, 13 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

